

BAB III

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Pelaksanaan Program Jamsostek di Rumah Sakit Panti Waluyo, menggunakan dasar acuan PP Nomor 84 Tahun 2010 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tidak semua program Jamsostek didaftarkan pada PT Jamsostek. Hanya program pemeliharaan kesehatan saja yang dilakukan sendiri oleh Rumah Sakit Panti Waluyo. Karena Rumah Sakit ini memberikan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dari program yang diberikan jamsostek.

B. Saran

Tidak adanya saran dalam perikop ini, karena memang Rumah Sakit Panti Waluyo telah memberikan semua program Jamsostek kepada tenaga kerjanya. Terimakasih kepada Rumah Sakit Panti Waluyo unit Yakkum Surakarta yang turut membantu dan memberi pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat beserta tenaga kerjanya.

Daftar Pustaka

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gunawi Kartasapoetra, Abas Kustandi, *et all.*, 1983, *Hukum Perburuhan*.
“Hukum Perikatan” <http://siswantri.wordpress.com>, posted on 2010/04/08.

Lab. Pusat Data Hukum Fak. Hukum UAJY, 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

“Pekerjaan Formal dan Informal” <http://nofitaistiana.wordpress.com>, posted on October 13, 2010.

“Sejarah Panti Waluyo” <http://www.google.com>, print out 07 September 2011.

“Studi Kasus: Pegawai Tetap vs Pegawai Tidak Tetap di Inggris”
<http://don85.wordpress.com>, posted on 2007/08/20.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



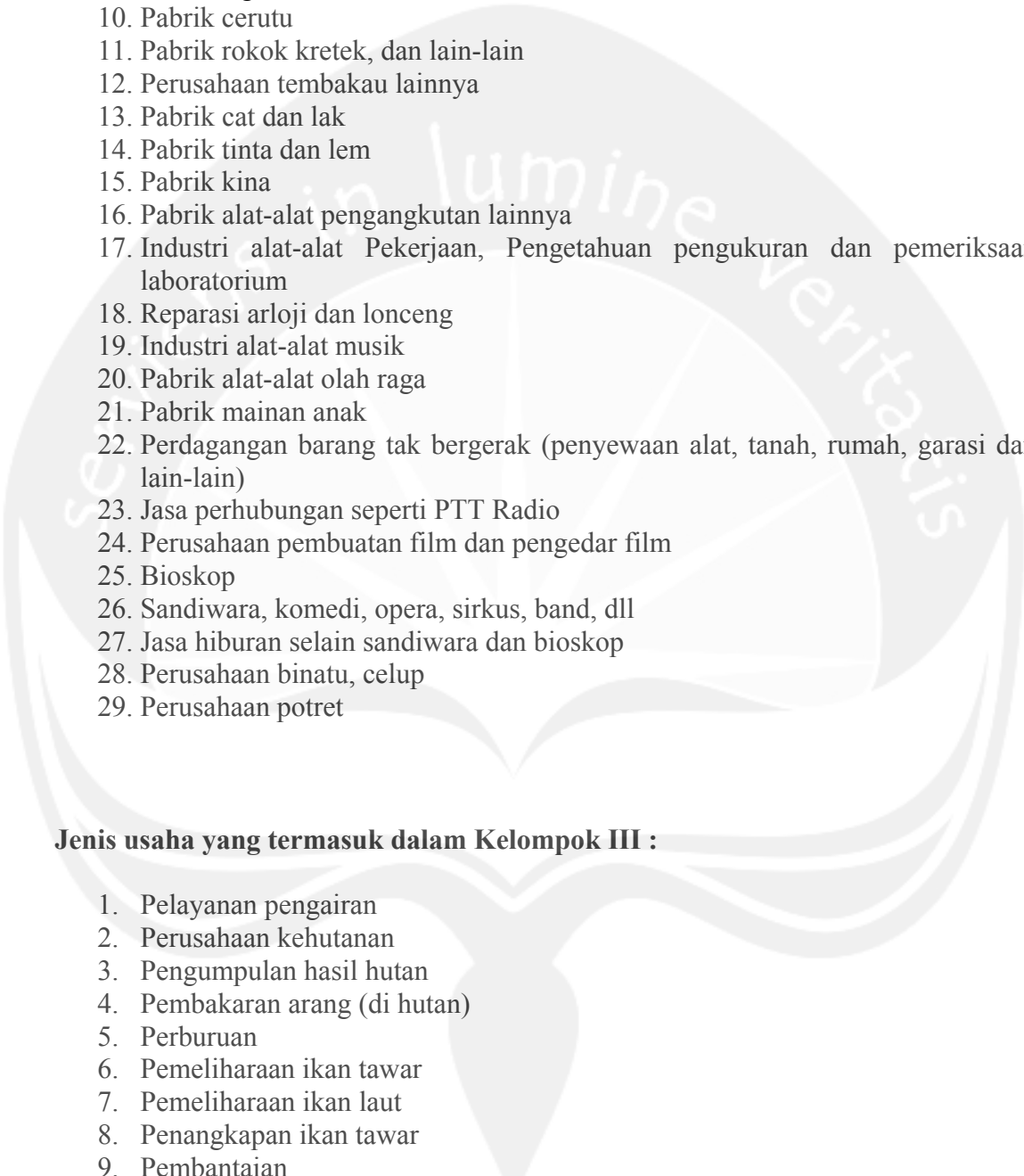
Lampiran 1. Kelompok Jenis Usaha ‘tercantum
dalam PP Nomor 14 Tahun 1993

Jenis usaha yang termasuk dalam Kelompok I adalah:

1. Penjahitan/Konvensi
2. Pabrik Topi
3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)
4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil
5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
6. Perdagangan ekspor impor
7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain)
8. Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain
9. Bank dan Kantor-kantor Dagang
10. Perusahaan pertanggungan
11. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen)
12. Pengobatan dan kesehatan lainnya
13. Organisasi-organisasi keagamaan
14. Lembaga kesejahteraan
15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh
16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri
17. Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, perkumpulan sosial
18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan
19. Peternakan

Jenis usaha yang termasuk dalam Kelompok II adalah:

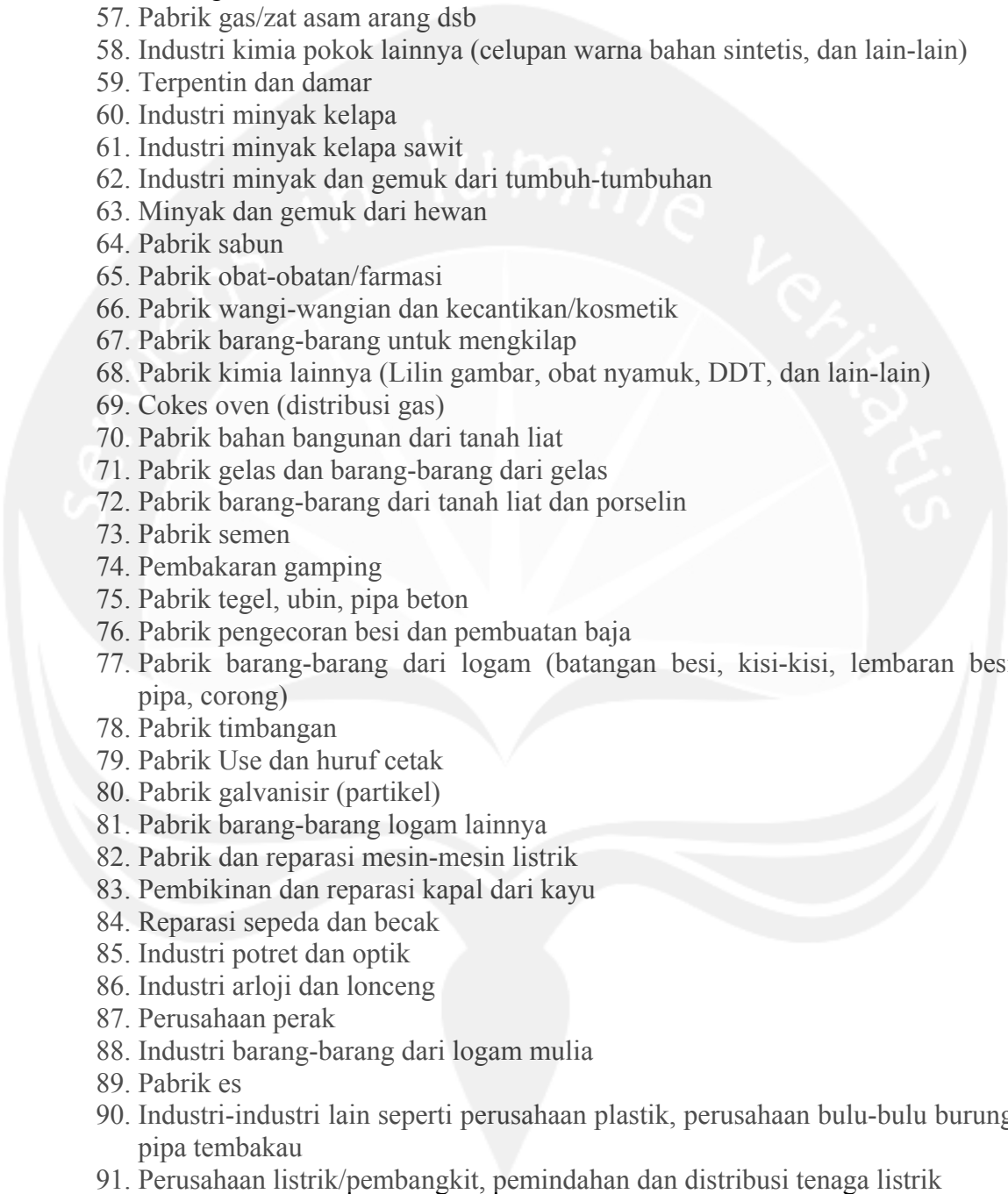
1. Pertanian rakyat
2. Perkebunan gula
3. Perkebunan tembakau
4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lainlain
6. Pabrik teh
7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk

- 
8. Pabrik gula
 9. Pabrik sigaret
 10. Pabrik cerutu
 11. Pabrik rokok kretek, dan lain-lain
 12. Perusahaan tembakau lainnya
 13. Pabrik cat dan lak
 14. Pabrik tinta dan lem
 15. Pabrik kina
 16. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
 17. Industri alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
 18. Reparasi arloji dan lonceng
 19. Industri alat-alat musik
 20. Pabrik alat-alat olah raga
 21. Pabrik mainan anak
 22. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain)
 23. Jasa perhubungan seperti PTT Radio
 24. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
 25. Bioskop
 26. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dll
 27. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
 28. Perusahaan binatu, celup
 29. Perusahaan potret

Jenis usaha yang termasuk dalam Kelompok III :

1. Pelayanan pengairan
2. Perusahaan kehutanan
3. Pengumpulan hasil hutan
4. Pembakaran arang (di hutan)
5. Perburuan
6. Pemeliharaan ikan tawar
7. Pemeliharaan ikan laut
8. Penangkapan ikan tawar
9. Pembantaian
10. Pemotongan dan pengawetan daging
11. Pemotongan susu dan mentega
12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah
13. Pabrik pengawetan ikan

- 
14. Penggilingan padi
 15. Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain)
 16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
 17. Pabrik roti dan kue
 18. Pabrik biskuit
 19. Pabrik gula (perkebunan)
 20. Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain
 21. Pabrik mie dan bihun
 22. Pabrik kerupuk
 23. Pabrik tahu
 24. Pabrik kecap
 25. Pabrik es krim dan es lilin
 26. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak
 27. Industri makanan lainnya
 28. Pabrik alkohol dan spiritus
 29. Pabrik minuman dan alkohol
 30. Pabrik anggur
 31. Pabrik bir
 32. Pabrik air soda, sari buah dan minuman
 33. Pabrik pemintalan
 34. Pemintalan tali sepatu, perban
 35. Pertenunan
 36. Permadani
 37. Pabrik triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)
 38. Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
 39. Industri tekstil lainnya
 40. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dll termasuk pabrik barang-barang plastik
 41. Reparasi barang-barang keperluan kaki
 42. Pabrik kayu gabus
 43. Penggergajian kayu
 44. Pabrik peti dan gentong kayu
 45. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
 46. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
 47. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
 48. Pabrik kertas koran dan karton
 49. Pabrik barang-barang dari kertas Koran dan karton
 50. Perusahaan percetakan, penerbitan
 51. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
 52. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainnya
 53. Remiling karet
 54. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain)

- 
55. Perusahaan vulkanisir
 56. Asam garam
 57. Pabrik gas/zat asam arang dsb
 58. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain)
 59. Terpentin dan damar
 60. Industri minyak kelapa
 61. Industri minyak kelapa sawit
 62. Industri minyak dan lemak dari tumbuh-tumbuhan
 63. Minyak dan lemak dari hewan
 64. Pabrik sabun
 65. Pabrik obat-obatan/farmasi
 66. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
 67. Pabrik barang-barang untuk mengkilap
 68. Pabrik kimia lainnya (Lilin gambar, obat nyamuk, DDT, dan lain-lain)
 69. Cokes oven (distribusi gas)
 70. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
 71. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
 72. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
 73. Pabrik semen
 74. Pembakaran gamping
 75. Pabrik tegel, ubin, pipa beton
 76. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
 77. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, corong)
 78. Pabrik timbangan
 79. Pabrik Use dan huruf cetak
 80. Pabrik galvanisir (partikel)
 81. Pabrik barang-barang logam lainnya
 82. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
 83. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
 84. Reparasi sepeda dan becak
 85. Industri potret dan optik
 86. Industri arloji dan lonceng
 87. Perusahaan perak
 88. Industri barang-barang dari logam mulia
 89. Pabrik es
 90. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau
 91. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
 92. Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik
 93. Industri uap untuk tenaga
 94. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
 95. Pembersihan (sampah dan kotoran)

96. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
97. Penyiaran radio
98. Rumah makan dan minuman
99. Hotel, penginapan dan ruang sewa

Jenis usaha yang termasuk dalam Kelompok IV :

1. Pabrik dari hasil minyak tanah
2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
3. Pabrik bata merah dan genteng
4. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)
5. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
6. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
7. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya
8. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)
9. Pabrik dan reparasi kapal udara
10. Perusahaan kereta api
11. Perusahaan trem dan bus
12. Pengangkutan penumpang di jalan selain bus
13. Penimbunan barang/veem

Jenis usaha yang termasuk dalam Kelompok V :

1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
2. Penangkapan ikan laut
3. Penangkapan ikan laut lainnya
4. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
5. Asam belerang
6. Pabrik pupuk
7. Pabrik kaleng
8. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik
9. Pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut
10. Pengangkutan barang dan penumpang di udara
11. Pabrik korek api
12. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi
13. Penggalian batu
14. Penggalian tanah liat

15. Penggalian pasir
16. Penggalian gamping
17. Penggalian belerang
18. Tambang intan dan batu perhiasan
19. Pertambangan lainnya
20. Tambang emas dan perak
21. Penghasilan batu bara
22. Tambang besi mentah
23. Tambang timah
24. Tambang bauksit
25. Tambang mangan
26. Tambang logam lainnya
27. Lori perkebunan
28. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api



Lampiran 2. Pembagian Golongan Kerja

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali (Kenaikan pangkat regular). Khusus bagi pegawai fungsional seperti guru, dokter, dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya yang golongannya dapat naik setiap 2 (dua) tahun sekali.

Struktur Golongan dan Pangkat PNS di Indonesia :

Golongan Ia = Pangkat Juru Muda
Golongan Ib = Pangkat Juru Muda Tingkat 1
Golongan Ic = Pangkat Juru
Golongan Id = Pangkat Juru Tingkat 1

Golongan IIa = Pangkat Pengatur Muda
Golongan IIb = Pangkat Pengatur Muda Tingkat 1
Golongan IIc = Pangkat Pengatur
Golongan IId = Pangkat Pengatur Tingkat 1

Golongan IIIa = Pangkat Penata Muda
Golongan IIIb = Pangkat Penata Muda Tingkat 1
Golongan IIIc = Pangkat Penata
Golongan IIId = Pangkat Penata Tingkat 1

Golongan IVa = Pangkat Pembina
Golongan IVb = Pangkat Pembina Tingkat 1
Golongan IVc = Pangkat Pembina Utama Muda
Golongan IVd = Pangkat Pembina Utama Madya
Golongan IVe = Pangkat Pembina Utama

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 9 digit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/b

Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a

Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b

Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c

Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a

Pegawai baru lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b

Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 434/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 28 September 2011

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta
di Surakarta

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

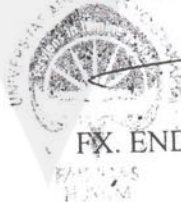
Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Bram Ryannindito
2. Nomor Mahasiswa : 09638
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Surakarta
5. Dosen Pembimbing I : N.Budi Arianto Wijaya,SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Jamsostek Di Rumah Sakit Panti Waluyo
Surakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip



RS. PANTI WALUYO

Jl. Jend. A. Yani 1 Surakarta 57143
Telp. (0271)712077 Fax. (0271)729125
e-mail : rspantiwaluyo@gmail.com
www.rspantiwaluyosolo.com

Nomor : 628/PW/K/X/2011

Surakarta, 13 Oktober 2011

Lamp. : -

Perihal : Ijin Pengambilan Data

Kepada Yth. :

Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Yogyakarta

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara perihal Permohonan Ijin Riset untuk Mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Bram Ryanndito
N I M	:	09638
Fakultas	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi	:	<i>Pelaksanaan Program Jamsostek di RS. Panti Waluyo Surakarta</i>

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Direktur,

dr. T. Soebroto, M.Kes.

**RS. PANTI WALUYO**

Jl. Jend. A. Yani 1 Surakarta 57143
Telp. (0271)712077 Fax. (0271)729125
e-mail : rspantiwaluyo@gmail.com
www.rspantiwaluyosolo.com

SURAT KETERANGAN

No. 756/PW/K/XI/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur RS. Panti Waluyo YAKKUM Surakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BRAM RYANNINDITO**
NPM : 07 05 09638
Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum (Hukum Ekonomi Bisnis)
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Program Jamsostek di RS. Panti Waluyo Surakarta"*

tersebut diatas benar - benar telah melakukan Penelitian di RS. Panti Waluyo YAKKUM Surakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan kepada yang berkepentingan kiranya dapat menjadikan periksa.

Surakarta, 8 Nopember 2011

Direktur,

dr. T. Soebroto, M.Kes

**IKATAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. JAMSOSTEK (Persero) KANTOR CABANG SURAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT PANTI WALUYO YAKKUM SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)
BAGI PERUSAHAAN PESERTA PROGRAM JAMSOSTEK**

NOMOR: PER/ 88 /082011

NOMOR: 257 /PW/Sekr/VIII/2011

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas (01-08-2011) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Abdul Cholik : Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Surakarta Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero), nomor : KEP/333/122010 tanggal 30 Desember 2010 sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kantor Wilayah V Jateng & DIY PT Jamsostek (Persero) melalui Nota Kesepahaman Nomor : B/ 1167 / 112009 tanggal 26 November 2009 dari dan atas nama PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta yang berkedudukan di kota Surakarta Jalan Bhayangkara No. 42 Surakarta, 0271-736.637, 736.630 Fax. 0271-716.261 selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- II. Dr. Tonggo Soebroto, M.Kes: Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Yakkum di Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Nomor : 279-Ps/PUK.RS.Pw/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan

1518-Ps/PANJAB.PUK.RSPW/SKA/V/2011 tanggal 21-05-2011 Tentang Pengangkatan Dokter Tonggo Soebroto, M. Kes sebagai Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Yakkum di Surakarta, dari dan oleh karena itu bertindak dan atas nama Rumah Sakit Panti Waluyo Yakkum Surakarta yang berkedudukan di kota Surakarta Jalan A Yani No 1-2 Surakarta Telp 0271-712.077 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada tenaga kerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek , **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan Penyelenggara sepakat dan setuju mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**
2. Bahwa untuk maksud tersebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 ditunjuk selaku penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pelaksana Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya dimana salah satu programnya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi tenaga kerja peserta Program Jamsostek, dalam hal ini berkewajiban melaksanakan penyuluhan, pendaftaran kepesertaan dan menjamin pelayanan perawatan dan pengobatan bagi tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang mendapatkan kecelakaan kerja atau sakit yang berhubungan dengan hubungan kerja.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Di Bidang Rumah Sakit Milik Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), dalam hal ini berkewajiban melaksanakan perawatan dan pengobatan kepada tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang mendapatkan kecelakaan kerja atau sakit akibat berhubungan dengan hubungan kerja.

3. Trauma Center adalah Pusat Pelayanan dan Penanggulangan Kecelakaan Kerja di Rumah Sakit Penyelenggara yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan perawatan dan pengobatan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja peserta program Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
4. Pengobatan dan Perawatan adalah pelayanan pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau Sakit berhubungan dengan hubungan kerja.
5. Kecelakaan atau sakit berhubungan dengan hubungan kerja adalah
 - a. Kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja perusahaan peserta Program Jamsostek, pada waktu yang bersangkutan berangkat ke dan pulang dari tempat kerja melalui jalan dan waktu yang wajar dan biasa dilalui,
 - b. Kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja perusahaan peserta Program Jamsostek, pada waktu tenaga kerja menjalankan tugas di tempat tugas termasuk pada waktu kerja lembur.
 - c. Kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja perusahaan peserta Program Jamsostek, pada waktu tenaga kerja menjalankan tugas keluar kota dan tugas dari perusahaan lainnya, dengan ketentuan dalam hal ini harus didukung dengan surat perintah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 - d. Sakit yang timbul karena hubungan kerja seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 dianggap Kecelakaan Kerja.
6. Tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dan biaya yang timbul bukan menjadi tanggungan pihak pertama adalah :
 - a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Kecelakaan yang terjadi dimess/perkemahan yang tidak berada dilokasi /tempat kerja.
 - c. Kecelakaan yang terjadi diluar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan.
 - d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi ; Contoh : Pergi untuk makan, tidak

§

dianggap sebagai kecelakaan kerja jika perusahaan yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.

- e. Sakit biasa yang tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja.
- 7. Perusahaan peserta adalah perusahaan peserta program Jamsostek yang mengikuti pelayanan Trauma Center.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dan mempercayakan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang mengalami kecelakaan atau sakit berhubung dengan hubungan kerja sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).
2. Apabila dalam keadaan tertentu dan mendesak tenaga kerja peserta Program Jamsostek harus memperoleh rawat inap, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan ruang perawatan yang pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bagi penderita yang memerlukan rawat jalan setelah rawat inap, untuk pengobatan selanjutnya harus tetap ditangani **PIHAK KEDUA**.
4. Bila keadaan terpaksa penderita harus ditangani oleh dokter atau rumah sakit lain harus ada surat pengantar dari **PIHAK KEDUA**.
5. Besarnya biaya pengobatan dan perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat hubungan kerja mulai sejak tanggal 20 Desember 2010, sesuai yang diatur berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 2010, maksimum sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Biaya perawatan kelas I Rumah Sakit Pemerintah se tempat atau yang sederajat (seperti terlampir perjanjian ini) yaitu Mondok dan makan.
 - b. Biaya pembelian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Biaya operasi
 - d. Biaya pemeriksaan/tindakan dokter.
 - e. Biaya rumah sakit lainnya yang resmi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** setiap perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang besarnya biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini.

7. Biaya pengobatan dan perawatan yang terkait langsung dengan kecelakaan telah melampaui batas maksimum, maka kelebihan biaya tersebut ditanggung oleh pihak Perusahaan peserta.
8. Biaya pengobatan dan perawatan yang tidak terkait langsung dengan kecelakaan, maka biaya tersebut ditanggung oleh pihak Perusahaan Peserta, meskipun belum melampaui batas maksimum.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

1. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan biaya pengobatan, rawat inap dan perawatan kepada pihak pertama secara kasus per kasus setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/cacad/meninggal dengan disertai bukti-bukti dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan dokter yang dituangkan dalam Bentuk Formulir Jamsostek 3b/3c.
 - b. Rekapitulasi biaya perawatan dan pengobatan disertai kwitansi asli bermaterai cukup dan bukti-bukti tindakan medis lainnya.
2. Apabila ketentuan dan persyaratan sebagaimana tertera pada pasal 3 ayat 1 sudah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** harus menyelesaikan pembayarannya kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya setelah dokumen lengkap diterima.
3. Apabila tenaga kerja telah mendapatkan perawatan/pengobatan dari Rumah Sakit tetapi ternyata tidak memenuhi ruang lingkup kecelakaan kerja atau penyakit berhubungan dengan hubungan kerja, maka **PIHAK KEDUA** berhak menagih kepada pihak perusahaan peserta.
4. Bagi perusahaan peserta yang terdaftar pada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) di luar **PIHAK PERTAMA**, maka penagihan biaya perawatan dan pengobatan dilakukan **PIHAK KEDUA** langsung ke Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) di mana perusahaan tersebut menjadi peserta sebagaimana data yang telah disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dinyatakan sembuh.

8

PASAL 4

PESERTA

1. **PIHAK KEDUA** dapat mengetahui kepesertaan Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan :
 - a. Data base yang ada di Rumah Sakit yang telah disediakan oleh PT Jamsostek (Persero) di mana setiap bulannya dilakukan up date data.
 - b. Surat pengantar dari Perusahaan Peserta Program Jamsostek sekaligus berlaku sebagaimana surat jaminan.
2. Apabila ketentuan ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi maka **PIHAK KEDUA** dapat meminta konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini atau meragukan **PIHAK KEDUA**, maka kepada tenaga kerja tersebut dapat diberlakukan ketentuan pasien umum Rumah Sakit, tetapi apabila kemudian diketahui dengan pasti bahwa tenaga kerja tersebut adalah peserta Program Jamsostek, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan fasilitas sesuai yang telah diperjanjikan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Ikatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2012 dan dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut dengan tidak merugikan hak kedua belah pihak dan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali apabila di sepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang masih berjalan.

PASAL 6

SANKSI – SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman data tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah dinyatakan sembuh oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** sebelum melaksanakan pembayaran akan mengenakan denda

keterlambatan sebesar 1 (satu) permil perhari atau setinggi-tingginya 0,5 % (setengah persen) setiap bulan keterlambatan dari biaya yang seharusnya diterima **PIHAK KEDUA**.

2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 (satu) permil perhari atau setinggi-tingginya 0,5 % (setengah persen) setiap bulan keterlambatan dari pembayaran yang seharusnya diterima **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 **FORCE MAJURE**

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (force majeure) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya force majeure disertai bukti-bukti yang alayak adanya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan force majeure.
2. Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai force majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru-hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

PASAL 8 **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Ikatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana ayat 1 (satu) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya.

KASAB - DEAM

PASAL 9
HAL-HAL LAIN

1. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER - 12/MEN/VI/2007 bahwa perusahaan menanggung iuran lebih dari 1 (satu) bulan seluruh biaya perawatan dan pengobatan menjadi kewajiban pihak perusahaan. Oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang status pembayaran iuran perusahaan dan membantu untuk menindak lanjuti kewajiban perusahaan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ikatan kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai copy perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT. Jamsostek (Persero) Surakarta



Kepala

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Panti Waluyo Yakkum



Direktur

Mengetahui

Ferry Atorid
Kakanwil V